

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : MUHAMMAD AMBIA LUBIS
NPM : 1505170389
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD AMBIA LUBIS
NPM : 1505170389
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

PENGUJI II

(WAN FACHRUDDIN, SE, M.Si, Ak. CA, CPA)

Pembimbing

(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : MUHAMMAD AMBIA LUBIS
N.P.M : 1505170389
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD AMBIA LUBIS
N.P.M : 1505170389
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20 Sept	Skripsi buat hari pekerjaan Skripsi FEB UMSU		
	Bab IV bagian di bagian akhir & sambungan Kembali ke bab 2 & bab 3		
30 Sept	Bab IV bagian di bagian akhir & sambungan Kembali ke bab 2 & bab 3		

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Hj. DAHRANI SE, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ambia Lubis
NPM : 1505170389
Program : Strata – I
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Muhammad Ambia Lubis

ABSTRAK

Muhammad Ambia Lubis (1505170389) Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Mengetahui hambatan dan upaya pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang memiliki hubungan langsung dengan data yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan penjelasan dan keterangan pengawasan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dari tahun 2015-2018. Disini peneliti menggunakan hambatan dalam pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, yaitu kurangnya pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21, keterbatasan pengetahuan wajib pajak, kelalaian wajib pajak dalam melapor SPT, wajib pajak sudah berpindah alamat, sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menerbitkan Surat Himbauan, mengadakan sosialisasi terhadap wajib pajak, meningkatkan kesadaran pajak melalui penyuluhan media, dan melakukan SMS/E-mail langsung kepada wajib pajak

Kata Kunci : Pengawasan, SPT Tahunan, PPh Pasal 21

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Ismail Nur Lubis dan Ibunda Lindawaty yang telah memberikan semangat/dorongan motivasi, materi dan moril agar terselesaikannya skripsi ini. Semoga kedua orang tua saya selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT, Aamiin.

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus selaku dosen Pembimbing Akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj Dahrani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua.
Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan proposal ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

MUHAMMAD AMBIA LUBIS
NPM:1505170389

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Uraian Teori	11
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan Penelitian.....	54
B. Definisi Operasional Variabel	54
C. Tempat dan Waktu Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	55

E.	Teknik Pengumpulan Data	56
F.	Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		58
A.	Hasil Penelitian.....	58
B.	Pembahasan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II. 1 KERANGKA BERFIKIR.....	32
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

TABEL I. 1 Daftar Jumlah WP OP Karyawan SPT Tahunan PPh Pasal 21, Daftar Jumlah WP OP Karyawan Target SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan Daftar Jumlah WP OP Karyawan SPT Tahunan yang Melapor	3
TABEL I. 2 Keterangan Kualitas Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan	4
TABEL III. 1 Rincian Waktu Penelitian.....	55
TABEL IV. 1 Daftar Jumlah Target WP OP Karyawan SPT Tahunan dan Jumlah WP OP Karyawan yang Melaporkan.....	66
TABEL IV. 2 Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia.....	67
TABEL IV.3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu iuran wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat disuatu Negara, pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Di Indonesia banyak sumber penghasilan yaitu dari migas, non migas ataupun bantuan dari Negara lain berupa sebuah pinjaman, akan tetapi dari sektor non migas ada pajak yang menjadi primadona di Negara ini untuk menunjang kebutuhan terhadap pembayaran selain sektor migas yang selama ini menjadi andalan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sistem Pengawasan adalah cara mengamati, memantau dan mengidentifikasi objek tertentu. Ini biasanya terkait erat dengan masalah keamanan termasuk manusia, alat produksi dan asset tertentu. Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dan Wajib Pajak

Kinerja *Account Representative* (AR) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006, yaitu:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak
2. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
3. Penyusunan profil Wajib Pajak
4. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku Menurut (DJP, 2013) pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 tahun 2009, pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai Undang-Undang KUP antara lain:

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar, lengkap dan jelas
3. Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia melakukan reformasi terhadap system perpajakan Indonesia. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri atau yang biasa disebut dengan *self assessment system*. Dengan adanya penerapan sistem ini, maka diperlukan adanya pengawasan pada saat pelaporan PPh pasal 21. Pada tahun 1983, UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa salah satu cara untuk menyetor atau membayar pajak diantaranya adalah melalui pihak ketiga atau biasa disebut *Witholding Tax*.

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak OP dalam negeri.

TABEL I. 1 Daftar Jumlah WP OP Karyawan SPT Tahunan PPh Pasal 21, Daftar Target WP OP Karyawan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan Daftar Jumlah WP OP Karyawan yang Melapor SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun

Tahun	Jumlah WP OP Karyawan yang Terdaftar SPT Tahunan PPh Pasal 21	Jumlah Target WP OP Karyawan SPT Tahunan PPh Pasal 21	Jumlah WP OP Karyawan yang melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21
2015	98.943	35.484	26.907
2016	104.680	44.024	32.843
2017	111.992	39.463	32.644
2018	117.908	42.157	32.171

**TABEL I. 2 Keterangan Kualitas Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan
PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan**

Tahun	Keterangan				
	Jumlah WP OP Karyawan Terdaftar	Jumlah Target WP OP Karyawan SPT Tahunan	Jumlah WP OP Karyawan SPT yang Melapor	Selisih	Persentase
2015	98.943	35.484	26.907	8.577	78.02%
2016	104.680	44.024	32.843	11.181	74,60%
2017	111.992	39.463	32.644	6.819	82,72%
2018	117.908	42.157	32.171	9.986	76,31%

Pada dasarnya Sistem Pengawasan di lakukan agar Wajib Pajak mau melaporkan SPT nya terutama untuk SPT Tahunan dan sistem pengawasan adalah suatu hal yang penting dalam mewujudkannya target pelaporan SPT Tahunan yang sesuai dengan target yang telah ditentukan, pada diatas terlihat masih cukup banyak selisih antara target dan realisasinya.

Sistem pengawasan yang dilakukan ialah seperti membuat list daftar Wajib Pajak besar yang terlebih dahulu, kemudian di kerucutkan kesemua Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban pelaporan SPT Tahunan. KPP Pratama Medan Polonia juga melakukan tindakan agar Wajib Pajak mau melaporkan SPT Tahunannya, sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi

- b. Mengirimkan SMS/Email kepada Wajib Pajak
- c. Diterbitkannya surat himbauan

Hubungan sistem pengawasan dan pelaporan SPT Tahunan cukup erat yaitu dari sistem pengawasan tersebut *Account Representative* (AR) tahu mana Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya, setelah itu diterbitkan lah surat teguran & sanksi denda (sesuai keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2019)

Wajib Pajak yang sudah berpindah alamat ialah kendala yang cukup berat bagi pegawai pajak untuk melakukan pengawasan, dan upaya yang dilakukan apabila lewat tanggal 31 maret & 30 april AR akan menerbitkan surat teguran yang dikeluarkan oleh seksi pelayanan yang akan dikirimkan kepada wajib pajak

Sebagian AR juga mengeluhkan tugas pengawasan kepatuhan WP tidak dapat tertangani, dikarenakan:

- a. Wajib Pajak yang diawasi banyak
- b. Pembuatan *mapping* dan *company profile* WP banyak menyita waktu
- c. Sebagian besar waktu AR tersita untuk memberikan pelayanan konsultasi

Berikut yang terjadi jika SPT Tahunan tidak mencapai target yang ditentukan:

- a. Bagi Pegawai Pajak:

Pengurangan penghasilan/tidak 100% karena menggunakan sistem Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, dengan itu instansi mengetahui kinerja mereka selama ini dan juga untuk kedepannya, sehingga mereka pun bisa meraih tujuan/target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sebagaimana surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak (3b) Pemberitahuan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja organisasi; dan
- b. Capaian kinerja pegawai

Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dapat diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) lebih rendah sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen) lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, dengan memperhatikan keadaan keuangan negara

b. Bagi WP:

Dikenakan denda jika tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019 Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018.

Menetapkan : keputusan direktur jenderal pajak tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2018

Penjelasan pasal 13 ayat (1)

Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara Jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Maka sampai saat ini pengawasan masih sangat menarik untuk diteliti dengan adanya reformasi sistem perpajakan yang menghasilkan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, maka untuk mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam melaporkan pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan

Kewenangan tersebut telah diatur dalam pasal 29 UU Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun Surat Edaran DJP Lampiran III Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata cara pemakaian dan pengolahan SPT dan menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-232/PJ/2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak

Pengawasan berperan penting dalam merealisasikan semua prediksi, dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal, lalu semakin meningkatnya jumlah wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Medan Polonia dan dengan

adanya *self assessment system*, memungkinkan masih adanya kesalahan dalam pelaporan pajak dikarenakan peran pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaporan pajak khususnya pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang kurang optimal

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. Untuk itu, penulis mengangkat judul “*Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
- 2) Kurang Optimalnya sistem pengawasan sehingga masih kurang dari harapan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
- 3) Masih banyak selisih antara Target dan Realisasi SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dari 2015-2018

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada KPP Pratama Medan, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Polonia terkait dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sudah berjalan dengan baik?
- 2) Mengapa sistem pengawasan di KPP Pratama Medan Polonia belum berjalan dengan baik?
- 3) Apa yang menjadi hambatan dan upaya pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia
- 2) Mengetahui hambatan dan upaya pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia
- 3) Mengetahui sebaik apa pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai analisis sistem pengawasan SPT Tahunan PPh Pasal 21.
- b. Manfaat Bagi KPP Pratama Medan Polonia, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan acuan ataupun masukan khususnya untuk

meningkatkan sistem pengawasan SPT Tahunan agar WP lebih taat melaporkan SPT nya.

- c. Manfaat Bagi Mahasiswa/I lain, sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan juga bisa sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut (Sinambela, 2011) menyatakan bahwa pengawasan adalah “suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.”

Pengertian pengawasan menurut (Terry, 2006) mengartikan “pengawasan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Pengertian pengawasan menurut (Siagian, 2003) adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak adalah “Sistem Pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi”.

Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi program kerja dan anggaran, serta mengevaluasi prestasi kerja sesuai atau tidak dengan rencana (Hanum, Farhan, Ekonomi, Muhammadiyah, & Utara, 2017)

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP 232/PJ.2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan:

- 1) Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 2) Untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksa pajak secara sistematis.
- 3) Berdasarkan poin a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.

Dari beberapa pengertian pengawasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pelaksanaan pengamatan/kegiatan yang dilakukan oleh aparat perpajakan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan agar wajib pajak patuh membayar pajak, dan akan digunakan untuk pengeluaran negara untuk kepentingan masyarakat bersama.

b. Tujuan Pengawasan

Berikut ini adalah tujuan pengawasan menurut Silalahi (2003:181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan

Sedangkan menurut (Simbolon, 2004) Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

c. Prosedur Pengawasan

Prosedur Pengawasan pada dasarnya memiliki 3 unsur, menurut (Kadarman, 2001) menyatakan bahwa:

Prosedur pengawasan yaitu:

- 1) Menetapkan standard

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana.

- 2) Mengukur kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standard yang telah ditemukan.

- 3) Memperbaiki penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, menurut (Handoko, 2008) menyatakan bahwa:

“Fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Penetapan standard pelaksanaan
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standard yang telah ditetapkan
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standard

e. Bentuk pengawasan

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat kerjaan dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksananya

2. Pengawasan Tidak Langsung

Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tulisan mempelajari pendapat-pendapat masyarakat tanpa pengawasan

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan (Mardiasmo, 2011b) pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Waluyo, 2013) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut (Lubis. Henny. Z., 2019) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia

Menurut (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2011) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (konstrasepsi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut (Mardiasmo, 2011) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan

dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut (Soemahamidjaja Soeparman, 2000) “Pajak berdasarkan asas gotong royong” memiliki arti ialah pajak yaitu iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan yang adanya dapat dipaksakan
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*

b. Fungsi Pajak

“Fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2011) , yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Penerimaan Negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
- 3) Fungsi Stabilitas, Pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan, Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.”

c. Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) , “Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya:
Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - (1) Pajak Provinsi. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) “Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

e. Asas Pemungutan Pajak

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan diantara pendapat para ahli tersebut, yang sangat terkenal adalah *four maxims* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity, certainty, convenience, dan economy*. Berikut ini dijelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak.

- 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal

diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber pendapatan di suatu Negara, asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

f. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar. Hukum pajak dibedakan atas:

1) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

2) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar.

g. Manfaat Pajak

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajarilah manfaat dan fungsi dari pajak itu sendiri, berikut ini agar lebih bijak taat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk:

- 1) Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- 2) Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- 3) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

3. SPT (Surat Pemberitahuan)

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut undang-undang. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan setiap bulannya.

b. Fungsi SPT

a. Bagi WP Penghasilan

- 1) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang
- 2) Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

- 1) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang
- 2) Melaporkan kredit Pajak Masukan terhadap Pajak keluaran

3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor

c. Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

1) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak

2) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak pada periode tertentu

d. Sanksi Karena Tidak Menyampaikan SPT

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP.

1) Surat Teguran atas SPT yang tidak disampaikan

Menurut (Retnowati, Setjoatmadja, Kunci, Pajak, & Kehakiman, 2010) Apabila SPT Tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran

2) Sanksi Administrasi berupa Denda

(Retnowati et al., 2010) menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenal sanksi administrasi berupa denda sebesar:

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

Ayat (2) menyatakan bahwa “*sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap*”

- a) WP Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
 - b) WP Orang Pribadi yang salah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
 - c) WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia
 - d) BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
 - e) WP Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya
 - f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- 3) Sanksi Pidana Penjara
- a) Pasal 39 Ayat 1 huruf c dan d UU KUP menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja”

- b) Tidak menyampaikan SPT
- c) Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena sanksi pidana antara 6 bulan s/d 6 tahun dan denda antara 2 s/d 4 kali

4. Pelaporan Pajak PPh Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 menurut (DJP, 2013) adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

b. Pemotongan PPh Pasal 21

Namun, tidak semua penghasilan dipotong PPh Pasal 21, berikut ini jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh Pasal 21:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur
- 2) Penghasilan yang diperoleh pensiunan secara teratur seperti uang pensiun
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai berhenti kerja

- 4) Penghasilan pekerja lepas (*freelance*) seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah bulanan
- 5) Imbalan yang diberikan pada bukan pegawai seperti honorium, komisi, *fee*, atau imbalan sejenisnya yang diberikan karena jasa yang dilakukan
- 6) Imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun
- 7) Imbalan atau honorium yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap perusahaan yang sama
- 8) Penghasilan seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau jenis imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai

Adapun orang-orang yang terkena pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
- 2) Bendahara pemerintah, baik pusat maupun daerah
- 3) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan lainnya
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas serta badan yang membayar honorium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli.

c. **Objek Pajak**

Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya

d. Subjek Pajak

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiunan, atau manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, atau kegiatan, diantaranya:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
 - b) Olahragawan
 - c) Pengarang, peneliti dan penerjemah

- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penerjemah, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e) Pengawas atau pengelola proyek
- f) Agen iklan
- g) Petugas dinas luar asuransi

e. Dasar Hukum PPh pasal 21

Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1994, pasal 21 Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No Kep545/PJ/2000 tanggal 29 desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanaan

f. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang, Sedangkan tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Laporan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp.	25%

500.000.000	
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sedangkan untuk tarif pemotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Itu artinya, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Berikut adalah Tabel PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 sesuai dengan aturan (Purbowati & Lestari, 2018)

Keterangan	Tarif Pajak per Tahun	Tarif Pajak per Bulan
Untuk Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Status Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 373.000
Untuk Status Istri Bekerja	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Setiap Tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

- 1) Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis lurus keturunan, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya

2) PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal kalender

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1	Gundari (2013)	Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Yogyakarta	Bahwa dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Yogyakarta dilakukan melalui pelaksanaan dalam sistem pengawasan, petugas yang terlibat TPT, pelaksanaan seksi pelayanan, Kasi Pelayanan, PDI, dan lain-lain.	Eprints.uny.ac.id /17899/
2	Karina F Manda (2017)	Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Kabanjahe	Bahwa jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh WP tiap tahunnya semakin menurun, menurut data nya persentase kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap tahunnya kurang membaik	Skripsi, Umsu, 2019


C. Kerangka Berfikir

Berikut ini yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian analisis ini. Pengawasan merupakan peran penting dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21 agar tidak adanya kesalahan dan kekeliruan dalam kelengkapan pelaporan SPT PPh Pasal 21 yang akan disampaikan. Apalagi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri dengan sistem (*Self Assessment*), maka untuk mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sistem pengawasan yang dilakukan ialah seperti membuat list daftar Wajib Pajak besar yang terlebih dahulu, kemudian di kerucutkan kesemua Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban pelaporan SPT Tahunannya lalu mengawasi WP yang ingin melaporkan SPT Tahunannya dengan itu system pengawasan akan berjalan dengan lancar, dan jika ada WP yang tidak melaporkan kewajiban SPT Tahunannya KPP Pratama Medan Polonia berhak mengeluarkan Surat Teguran yang akan dikirim kepada WP yang bersangkutan. Dengan adanya seperti ini system pengawasan akan berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan.

Tanpa adanya pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan ataupun pemahaman tentang pengisian SPT wajib pajak masih kurang memahami, dan masih ada juga wajib pajak yang tidak melaporkannya. Sehingga terjadilah tidak mencapainya target yang sudah ditentukan.



GAMBAR II. 1 KERANGKA BERFIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yang bersifat faktual dan sistematis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, memberikan gambaran lengkap, menyajikan informasi dasar, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi yang bersifat kontraktif mengenai subjek penelitian.

B. Definisi Operasional Variabel

Analisis Sistem Pengawasan terhadap SPT Tahunan PPh Pasal 21 merupakan cara yang digunakan untuk melihat dan mengawasi setiap wajib pajak yang akan dan ingin melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21

Pengawasan adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Jalan Suka Mulia No.17 A

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari Desember 2018 hingga September 2019, untuk lebih jelas bisa dilihat ditabel berikut:

Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Des	Jan				Feb				Mar				Apr-Jun				Jul			Agt			Sept				Okt	
		1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	3	4	1	2	3	4	1	2			
1	Pra Riset	■																												
2	Pengajuan Judul		■	■	■	■																								
3	Penyusunan Proposal						■	■	■	■																				
4	Bimbingan Proposal												■	■	■	■														
5	Seminar Proposal																			■										
6	Penyusunan Skripsi																						■	■						
7	Bimbingan Skripsi																							■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																										■	■		

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data kuantitatif yaitu berupa target dan realisasi pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Polonia

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Sekunder yaitu data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan atau pihak lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini

2. Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya

3. Wawancara

Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara

F. Teknik Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan masalah yang berdasarkan dari angka untuk mengambil kesimpulan. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia berupa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2015-2018. Data tersebut berupa angka yang nantinya akan dibandingkan berdasarkan dan dibuat

persentase untuk mengetahui tingkat pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dan menginterpretasikan data yang ada, baik itu data-data mengenai jumlah WP yang terdaftar maupun daftar jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan
- 2) Menghitung persentase di KPP Pratama Medan Polonia berdasarkan dari data jumlah WP yang terdaftar dan jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai dari masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk KPP Pratama Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama Medan Polonia kini beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I lantai V, Jl Sukamulia No.17 A, Medan 20151

Pada tanggal 27 Mei 2008 KPP Pratama Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi KPP Pratama

Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor.

b. Struktur Organisasi dan Bidang-bidang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Struktur organisasi yang digunakan KPP Pratama Medan Polonia adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, dimana seluruh pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia

Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Pratama Medan polonia antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Ekstensifikasi
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV)
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Penagihan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Pembahasan Pengawasan pada Objek Penelitian

a. Pelaksanaan Sistem Pengawasan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 berpedoman pada undang-undang peraturan keputusan Direktorat Jendral Pajak yang berlaku. Berdasarkan petunjuk penyuluhan dan pengawasan perpajakan pajak PPh Pasal 21.

Pelaksanaan sistem pengawasan terhadap SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dapat dilihat pada proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 21 menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.24/PJ/2009 sebagai berikut:

1. Petugas TPT mempunyai tugas:
 - a. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap dari Petugas Seksi Pelayanan
 - b. Melakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan
 - c. Mencetak LPAD/BPS dan register harian
 - d. Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk dilakukan perekaman detil SPT
 - e. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari KPP lain dan/dari Pos/ekspedisi untuk selanjutnya diteruskan ke Seksi Pelayanan

- f. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap oleh *Account Representative* untuk dilakukan perekaman SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan.
2. Petugas Seksi pelayanan mempunyai tugas:
 - a. Menerima dan meneliti SPT dan berita acara serah terima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari petugas penerima SPT, selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani
 - b. Merekam Tanda Terima ke dalam aplikasi pengawasan
 - c. Mengelompokkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan berdasarkan tempat WP terdaftar
 - d. Melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang terdaftar di KPP sendiri
 - e. Dari hasil penelitian, untuk SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang dinyatakan lengkap, diteruskan kepetugas TPT untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT, dan bagi yang tidak lengkap akan diteruskan ke *Account Representative*
 - f. Meneruskan Daftar Nominatif Pengiriman SPT dan konsep Surat Pengiriman ke Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diteruskan ke Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani
 - g. Menatausahakan dan mengirimkan SPT Tahunan, Surat Pengiriman dan Daftar Nominatif sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen

- b. Merekam SPT Tahunan/loading e-SPT Tahunan kedalam basis data perpajakan
- c. Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah direkam/diload ke Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak

Pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 juga dapat dilihat dari pengecekan secara periodic atas kartu pengawasan dan hasil rekaman data. Dari kartu pengawasan dan hasil rekaman computer tersebut akan diketahui wajib pajak yang kurang bayar atau yang tidak melapor atau terlambat melapor. Dari ini maka akan diketahui wajib pajak yang akan dibuatkan surat teguran dan surat tagihan pajak. Adapun prosedur kerja penerbitan surat teguran adalah sebagai berikut:

- a. Surat pengawasan SPT dan juga data komputer diperiksa apakah wajib pajak yang akan ditegur memang benar-benar tidak tahu atau belum melaporkan SPTnya secara lengkap
- b. Konsep surat teguran dibuat rangkap dua yang masing-masing untuk diarsip dan untuk AR dan dicatat pada buku register surat teguran dan oleh AR dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- c. Oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi diteliti, dan memberikan tanda tangan konsep surat teguran tersebut
- d. Setelah persetujuan dari Kepala Pengawasan dan Konsultasi oleh AR surat teguran itu dilanjutkan kepada petugas pencatatan dan

editing dan mencatatnya pada surat pengawasan kemudian memberikan nomor. Lembar 1 Surat Teguran diteruskan ke Sub Bag Tata Usaha untuk dikirimkan ke wajib pajak, lembar 2 untuk diarsip/diberkas petugas

Bila surat teguran yang sudah dikirimkan kepada wajib pajak diabaikan maka akan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Prosedur kerja terbitnya surat tagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menunjukkan entah itu kurang bayar, yang belum dibayar, atau terlambat dalam membayar bahkan tidak melaporkan maka dibuatkan lembar perhitungan surat tagihan pajak PPh Pasal 21 untuk dibuatkan nota perhitungan surat tagihan pajak PPh Pasal 21. Nota perhitungan diserahkan ke bagian Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak
2. Untuk SPT yang lebih bayar yang jika ada yang dikompensasi maka SPT akan disimpan sementara. Sedangkan yang direstitusi diserahkan ke AR dan Bagian Pemeriksaan untuk dikembalikan ke wajib pajak. Kemudian berkas dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP, hasil penelitian dari Subag Umum perpajakan disimpan bersama SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang telah diteliti dalam berkas tahun berjalan

**b. Tolak Ukur Tingkat Pengawasan Pelaporan SPT Tahunan
PPH Pasal 21**

Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri menggunakan system pemungutan pajak yang bersifat *self assessment system*, dimana dengan sistem ini bisa memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, oleh karena itu dilakukanlah pengawasan pada pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak. Dalam penyelenggaraan pengawasan harus diperhatikan juga seberapa jauh pengawasan tersebut, jika semakin tinggi tingkat suatu pengawasan yang dilakukan, maka akan semakin besar pula kemungkinan penyimpangan dan kesalahan yang dapat diatasi, sehingga Wajib Pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya

Menjadi standar tingkat pengawasan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah sebesar 100% dari wajib pajak yang melapor. Ini ditetapkan dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP) yang berlaku, bahwa wajib pajak harus melaporkan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan denda serta sanksi sesuai ketentuan yang telah ditentukan tanpa menghilangkan kewajiban pajak yang terutang.

Tabel IV.I
Daftar Jumlah Target WP OP Karyawan SPT Tahunan PPh
Pasal 21 dan Jumlah WP OP Karyawan yang melapor SPT
Tahunan PPh Pasal 21

Tahun	Jumlah Target WP OP Karyawan SPT Tahunan PPh Pasal 21	Jumlah WP OP Karyawan yang melapor SPT Tahunan PPh Pasal 21
2015	35.484	26.907
2016	44.024	32.843
2017	39.463	32.644
2018	42.157	32.171

Dari data diatas untuk perhitungan rasio SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2015

$$= \frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{26.907}{35.484} \times 100\%$$

$$= \mathbf{78.02\%}$$

Tahun 2016

$$= \frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{32.843}{44.024} \times 100\%$$

= **74.60%**

Tahun 2017

$$= \frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{32.644}{39.462} \times 100\%$$

= **82.72%**

Tahun 2018

$$= \frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{32.171}{44.157} \times 100\%$$

= **76.31%**

Dari perhitungan diatas, maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.II
Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Keterangan			
	Jumlah Target WP	Jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang melapor	Persentase	Kriteria
2015	34.484	26.907	78.02%	Kurang Efektif
2016	44.024	32.843	74.60%	Kurang Efektif
2017	39.462	32.644	82.72%	Cukup Efektif
2018	44.157	32.171	76.31%	Kurang Efektif

Tabel IV.III
Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<0	Tidak Efektif

(Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996)

c. Tingkat pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia

Dari data laporan pengolahan data SPT Tahunan PPh Pasal 21 dapat diketahui bagaimana hasil pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Bisa dilihat pada tahun 2015 WP OP Karyawan target Sebesar 34.484 dan WP yang melapor hanya berjumlah 26.907 bisa dilihat di Tabel IV.II dan memiliki seisih yang cukup banyak dan memiliki persentase 78.02%, lalu di tahun 2016 WP targetnya sebesar 44.024 dan WP yang melaporkan SPT nya sebesar 32.843 dan jika dipersentasekan sebesar 74.60% yang melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 nya

Pada tahun 2017 di KPP Pratama Medan Polonia memiliki WP OP Karyawan Target SPT Tahunan sebesar 39.462 dan yang melaporkan 32.644 yang memiliki selisih sebesar 6.818 dan jika dipersentasekan yaitu 82.72% dan terakhir pada tahun 2018 WP Targetnya sebesar 44.157 dan WP yang melaporkan sebesar 32.171

dan jika dipersentasekan sebesar 76.31%. Jadi pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dari tahun 2015-2018 kurang efektif jika dilihat dari datanya

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21

Tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan adalah melakukan penelitian dan pengecekan terhadap kelengkapan SPT Tahunan PPh Pasal 21, ketepatan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang, kebenaran pengisian SPT dan kebenaran perhitungan, pencocokan kebenaran jumlah SPT yang terlampir, membuat daftar list WP besar yang terlebih dahulu kemudian dikerucutkan kesemua WP yang mempunyai kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT Tahunan. Sistem pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia masih belum berjalan dengan baik menyebabkan belum tercapainya target yang diinginkan. Pengawasan dilakukan agar dalam pelaporan SPT Tahunan WP melaporkan kewajibannya pada tepat waktu dan untuk meningkatkan pendapatan pajak

2. Faktor-faktor yang mengakibatkan belum berjalan dengan baiknya sistem pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia

Faktor yang mengakibatkan belum berjalan dengan baiknya sistem pengawasan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Polonia ialah Wajib

Pajak yang sudah berpindah alamat, dikarenakan WP pindah alamat dan WP tersebut tidak melakukan update tempat tinggal/tidak lapor tempat tinggal sehingga pengabaian Surat Teguran dan banyak juga WP yang mengabaikannya

3. Hambatan dan Upaya KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan pengawasan terhadap SPT Tahunan

Hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Medan Polonia:

- 1) Kurangnya sosialisasi pada WP tentang pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan banyak WP yang melakukan kesalahan dalam melaporkan pajaknya
- 2) Keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak akan pentingnya melapor pajak
- 3) Masih adanya kelalaian WP dalam melaporkan SPT Tahunan
Banyak Wajib Pajak terdaftar khususnya PPh Pasal 21 tetapi kesadaran dalam pelaporan pajaknya masih sangat rendah
- 4) Wajib Pajak sudah pindah alamat
WP yang sudah pindah alamat membuat pegawai pajak merasa kesulitan

Dari point diatas Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia adalah:

- 1) Meningkatkan pengawasan pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menerbitkan surat himbauan pajak. Secepat mungkin melakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar segera melaporkan kewajibannya

- 2) Diadakannya sosialisasi mengenai pajak secara personal maupun masal. Mensosialisasikan kepada wajib pajak secara personal agar wajib pajak menemui AR ataupun sebaliknya, maupun masal pihak fiskus mendatangi kantor atau instansi tentang cara pelaporan pajak yang ditanggungnya secara benar, baik mulai dari melaporkannya kepada siapa, bagaimana cara melaporkannya, cara pengisian SPT maupun prosedur pelaporan yang harus dijalani oleh wajib pajak dalam membayar ataupun menyampaikan pelaporan pajaknya.
- 3) Meningkatkan kesadaran akan pajak melalui penyuluhan media
Menyadarkan wajib pajak betapa pentingnya pajak bagi Negara ini dan jika lebih memperbanyak spanduk-spanduk, pamflet-pamflet tentang pajak, khususnya PPh Pasal 21 yang akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melapor SPT. Dengan menerbitkan surat himbauan pajak kepada wajib pajak menghindari agar tidak terjadi kelalaian wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
- 4) Melakukan SMS/E-mail
Account Representative melakukan tindakan mengirimkan SMS/mengirimkan E-mail kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya itu adalah bagian pengawasan yg dilakukan AR

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ialah sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan adalah melakukan penelitian dan pengecekan terhadap kelengkapan SPT Tahunan PPh Pasal 21, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT Tahunan yaitu ketepatan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang, kebenaran pengisian SPT dan kebenaran perhitungan. Itu semua harus dilakukan dengan pengawasan yang tepat
2. Sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Kabanjahe terkait dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 belum berjalan dengan baik, dikarenakan setiap tahunnya dari tahun 2015 persentasenya sebesar 75.83% pada tahun 2016 74.60% pada tahun 2017 82.72% pada tahun 2018 76.31%
3. Berpindahannya alamat Wajib Pajak salah satu faktor yang membuat pegawai pajak sedikit kesulitan dengan mengatasi pengawasan pelaporan SPT Tahunan, dan diabaikannya Surat Teguran yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pengawasan SPT Tahunan PPh Pasal 21

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar tentang betapa pentingnya melaporkan kewajiban perpajakannya, dan agar tidak adanya kesalahan-kesalahan dalam hal pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21
2. Lebih meningkatkan upaya dalam pengawasan terutama SPT Tahunan PPh Pasal 21 agar tercapainya target yang diinginkan
3. Memaksimalkan kinerja dengan meningkatkan kedisiplinan terhadap karyawan-karyawan di KPP sehingga tercapainya kerja yang efisien
4. Terus mengembangkan aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) agar lebih mempermudah pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21

DAFTAR PUSTAKA

- DJP. (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. In *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*. Jakarta: Kementerian.
- Handoko, T. H. (2008). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanum, Z., Farhan, M., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). *Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional I Medan*. 7–15.
- Kadarman. (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Lubis. Henny. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65–73.
- Mardiasmo. (2011a). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2011:7 e siti Kurnia (2010:139). (2011b). Pengaruh Pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Purbowati, R., & Lestari, R. F. (2018). Analisis Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Study Pada

KPP Pratama Sidoarjo Bara. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*. <https://doi.org/10.26533/jad.v1i2.288>

Retnowati, T., Setjoatmadja, S., Kunci, K., Pajak, P., & Kehakiman, K. (2010). TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PAJAK MELALUI PENGADILAN PAJAK. *Hukum*.

Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Simbolon, M. M. (2004). *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sinambela, E. (2011). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS Vol.11 No. 2/ September 2011. 11(2)*, 140–157.

Soemahamidjaja, & Soeparman. (2000). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Terry, G. R. (2006). *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 910/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/12/2018

Nama Mahasiswa	: Muhammad Ambia Lubis
NPM	: 1505170389
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 7/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi	: Nomor, atau; Alternatif judul lainnya
Nama Dosen pembimbing	: <i>Dahran, SE, M.Si</i> (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing	: <i>Perpajakan</i> (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
	: (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(*[Signature]*)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
Jl. Kapt. Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI
JENJANG : SRATA SATU (S-1)

KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si
DOSEN PEMBIMBING: Hj. DAHRANI SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD AMBIA LUBIS
NPM : 1505170389
JURUSAN : AKUNTANSI PERPAJAKAN

TANGGAL	BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
26 Juli	Waktu pedoman skripsi FEB UMSU materi Bab I, II, III materi akhir & Mubajir		
28 Juli	Materi Bab I, II, III materi akhir & Mubajir		
22 Agustus	Proposi dan Bab I, II & III materi akhir & Mubajir		

Medan, Agustus 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
Jl. Kapt. Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


UNIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI
JENJANG : SRATA SATU (S-1)

KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : Hj. DAHRANI SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD AMBIA LUBIS
NPM : 1505170389
JURUSAN : AKUNTANSI PERPAJAKAN

TANGGAL	BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
27 Agustus	Konsep buku 2 & buku mt 11 buku		
	Alasan dibuatnya map akuntansi perpaajakan proposal		

Dosen Pembimbing


Hj. DAHRANI SE, M.Si

Medan, Agustus 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 06 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD AMBIA LBS
N . P . M . : 1505170389
Tempat / Tgl. Lahir : MEDAN, 22-09-1996
Alamat Rumah : KL. LAKSANA GG. GANI NO.14
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Fenomena masalah belum jelas buktikan teori Cat: Pahami kembali Materi Perhitungan Ef. 23/9-19
Bab II	- Teori kerangka berpikir - Pendekatan peneliti
Bab III	- Waktu penelitian Cat: Pahami teori lain Perumusan Pelaporan PPh Ef. 12/9-19
Lainnya	Memeriksa penelitian
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 06 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 105 /MPJ.01/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

02 Mei 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 881/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 19 Februari 2019 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Muhammad Ambia Lubis/1505170389

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Polonia, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas



Dwi Akhmad Suryadidjaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 881 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 14 Jumadil Akhir 1440 H
19 Februari 2019 M

Kepada

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan

~~Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I~~ KPP Pratama Medan Polonia

Jln. Suka Mulia No. 17 A Lantai V

Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Ambia Lubis
NPM : 1505170389
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 06 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD AMBIA LBS
 N .P.M. : 1505170389
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 22-09-1996
 Alamat Rumah : KL.LAKSANA GG.GANI NO.14

Judul Proposal : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
 PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 MEDAN POLONIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
 pembimbing : *Hj. Dahrani, SE, M.Si. 23/9. 2019*

Medan, 06 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M. Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M. Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE, M. Si

Pembanding

ELIZAR SINAMBELA, SE, M. Si

Diketahui / Disetujui
 An. Dekan
 Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M. Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 910/DL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/12/2018

Medan, 7/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ambia Lubis
NPM : 1505170389
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Masih sedikitnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Masih banyaknya Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Filing.
3. Terus meningkatnya jumlah nominal surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan yang belum dilunasi setiap tahunnya.
- Rencana Judul : 1. Analisis sistem pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21
2. Analisis perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaan e-Filing
3. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam terhadap penerimaan pajak
- Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Muhammad Ambia Lubis)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI I & V, JALAN SUKAMULIA NO.17-A MEDAN 20151
TELEPON: (061) 4529353; FAKSIMILE: (061) 4529343; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: KET- 378/WPJ.01/KP.0301/2019

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Endharto Gunawan
jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,
KPP Pratama Medan Polonia

bersama surat ini, kami menerangkan bahwa:

nama : Muhammad Ambia Lubis
nomor induk : 1505170389
perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

telah melaksanakan kegiatan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan judul skripsi "Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia".

Surat ini dibuat berdasarkan pertimbangan profesional bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tanggung jawab dengan baik sebagai Peserta Riset.

Demikian surat ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 September 2019
a.n. Kepala Kantor,
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Endharto Gunawan



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 5806 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 25 Muharram 1441 H
25 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Polonia
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Muhammad Ambia Lubis
N P M : 1505170389
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓

M. Huri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan



Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2066 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 10 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : M. Ambia Lubis
 N P M : 1505170389
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Sistem Pengawasan SPT Tahunan PPH 21 Pada KPP
 Pratama Medan Polonia

Dosen Pembimbing : *Hj. Dahrani, SE., M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 Agustus 2020

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 04 Dzulhijjah 1440 H
 05 Agustus 2019 M

Dekan ✓



Hj. Januri, SE., MM., M.Si